



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DPD ASOSIASI GATENSI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**TENTANG
KEGIATAN PEMBEKALAN DAN UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
KONSTRUKSI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**NOMOR : PUPR.SKT.05.01/100.3.7/5/III/2024
NOMOR :**

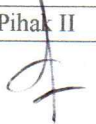
Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Dua Puluh** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (20-03-2024), bertempat di ICT Universitas Nusa Cendana, yang bertanda tangan dibawah ini bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. Maksi Y. E. Nenabu, MT** : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ir. E. Hidayat Hanas** : Ketua DPD Asosiasi Profesi Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia (GATENSI) Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu Pembina Jasa Konstruksi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertugas melakukan uji dan sertifikasi peserta.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu Asosiasi Profesi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertugas melakukan perekrutan peserta.

Pihak I	Pihak II
	

- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembekalan dan Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Provinsi NTT untuk Jabatan Kerja Tenaga Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung, Ahli Muda Teknik Jalan, Ahli Muda Teknik Jembatan dan Ahli Muda Teknik Sumber Daya Air (Jenjang 7) dalam rangka pemenuhan akan kebutuhan Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat di Provinsi NTT.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara tahun anggaran 2022;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Pihak I	Pihak II
	

- Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi;
 11. Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 713/KPTS/M/2022 Tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi
 13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023 Tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi;
 14. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 214/SE/Dk/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi untuk Jabatan Kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan/atau belum terbentuknya Panitia Teknis Uji Kompetensi;
 15. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 98/SE/Dk/2022 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Pada Program Pelatihan dan/atau Sertifikasi di Balai Jasa Konstruksi Wilayah.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang **Pelaksanaan Kegiatan Pembekalan dan Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Provinsi NTT** untuk Jabatan Kerja Tenaga Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung, Ahli Muda Teknik Jalan, Ahli Muda Teknik Jembatan dan Ahli Muda Teknik Sumber Daya Air (Jenjang 7), bekerjasama dengan Asosiasi Profesi Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia (GATENSI) pada 20 Maret 2024 s.d 21 Maret 2024 (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **Jenis Kerja Sama**

- 1.1. Program Pelaksanaan Kegiatan Pembekalan dan Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Provinsi NTT untuk jabatan kerja Tenaga Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung, Ahli Muda Teknik Jalan, Ahli Muda Teknik Jembatan dan Ahli Muda Teknik Sumber Daya Air (Jenjang 7), bekerjasama dengan Asosiasi Profesi Gabungan Ahli Teknik Nasional Indonesia (GATENSI) dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga konstruksi di bidang Jasa Konstruksi melalui Pembekalan dan Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi di Kota Kupang;

Pihak I	Pihak II
	

- 1.2. Program dimaksud pada ayat 1 (satu) di atas, untuk pembekalan dan sertifikasi Peserta sebanyak 50 (Lima Puluh) orang peserta dari Penyedia dan Pengguna Jasa Konstruksi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 1.3. Pelaksanaan Kegiatan Pembekalan dan Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja Kerja Konstruksi Provinsi NTT ini berdasarkan kurikulum yang telah disepakati bersama dan dilaksanakan selama 2 (dua) hari.

Pasal 2

Tugas dan Tanggung Jawab

- 2.1. Pihak Pertama bertugas dan bertanggung jawab dalam hal:
 - a. Membentuk Tim Penyelenggara;
 - b. Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara berkala bersama pihak kedua;
 - c. Melaksanakan Kegiatan Pembekalan dan Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Provinsi NTT sesuai dengan kurikulum baik teori dan praktek;
 - d. Mengadakan pemantauan, mengawasi pelaksanaan program kegiatan dimaksud di atas, mengadakan koordinasi untuk pencapaian/efektifitas dari program kegiatan tersebut;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan tindak lanjut setelah pelaksanaan program kegiatan dimaksud bagi peserta.
- 2.2. Pihak Kedua bertugas dan bertanggung jawab dalam hal;
 - a. Melaksanakan Rekrutmen Calon Peserta sejumlah 50 (Lima puluh) Orang Peserta;
 - b. Melaksanakan Verifikasi dan Validasi Awal (VVA) Data Calon Peserta;
 - c. Melaksanakan pendataan, penyediaan dan penyiapan Peserta Pembekalan dan Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Provinsi NTT.

Pasal 3

Pembiayaan

Akibat dari pelaksanaan Kerja Sama Kegiatan Pembekalan dan Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja Kerja Konstruksi Provinsi NTT dalam Rangka Pemenuhan akan kebutuhan Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat di Provinsi NTT secara Luring di ICT Universitas Undana Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 ini, Pembiayaan kegiatan ini merupakan kerja sama dalam bentuk **“Pembiayaan Bersama”** antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut :

Pihak I	Pihak II
	

1. PIHAK PERTAMA menanggung biaya- biaya sebagai berikut:
 - a. Biaya Tempat Pelaksanaan Kegiatan;
 - b. Biaya Konsumsi Peserta, Instruktur dan Panitia sebanyak 60 org (Snack 2x dan makan siang 1 kali pada saat pembekalan);
 - c. Biaya Honorium Instruktur Kegiatan.
2. PIHAK KEDUA menanggung biaya - biaya sebagai berikut:
 - a. Konsumsi Panitia Pihak Kedua;
 - b. Transportasi Panitia Pihak Kedua;
 - c. Honor Panitia Penyelenggara Pihak Kedua;
 - d. Konsumsi Tamu Undangan Pembukaan Acara ;
 - e. Backdrop;
 - f. Rapat Persiapan Uji Panitia dan Asesor;
 - g. Biaya VVA;
 - h. Biaya KTA;
 - i. Publikasi dan dokumentasi.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai dengan selesainya Kegiatan Pembekalan dan Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Provinsi NTT dimaksud, yaitu pada tanggal 21 Maret 2024.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal perpanjangan atau pengakhiran dimaksud.

Pasal 5 **KEADAAN KAHAR**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), yaitu suatu keadaan yang disebabkan hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, selanjutnya disebut "**Force Majeure**";
- (2) Yang termasuk dalam keadaan *Force Majeure* adalah gempa bumi, banjir, tanah longsor, topan, wabah penyakit (epidemic/pandemic), perang, huru-hara, demonstrasi dengan kekerasan, blokade, pemogokan, pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan kondisi lainnya yang tidak terduga oleh **PARA PIHAK**, yang dapat menyebabkan salah satu **PIHAK** tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban atas Perjanjian Kerja Sama ini;

Pihak I	Pihak II
	

- (3) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terkena harus melakukan usaha-usaha dan melakukan tindakan terbaik dan maksimal untuk menanggulangi dan/atau mengurangi dampak yang merugikan **PARA PIHAK**, dan harus sesegera mungkin memberitahukan kepada PIHAK lainnya, yang diikuti pemberitahuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut disertai dengan bukti dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi *Force Majeure* tersebut;
- (4) **PARA PIHAK** bersepakat untuk merundingkan bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini selama *Force Majeure* terjadi dan/atau pemulihan keadaan *Force Majeure*;
- (5) Apabila masa *Force Majeure* dan/atau masa pemulihan keadaan *Force Majeure* yang diajukan oleh **PIHAK** yang terkena, lebih dari 2 (dua) bulan sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* atau berakhirnya tahun anggaran berjalan, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan kembali pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, mengenai bentuk dan mekanisme pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atau keputusan untuk melanjutkan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, dan rencana penyelesaian kewajiban masing-masing **PIHAK** terkait dengan keadaan ini;
- (6) Semua risiko kerugian biaya yang diderita oleh masing-masing pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* tetap menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang mengalami kerugian;

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dengan segala akibat hukumnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan, kesalahpahaman atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak timbulnya perselisihan **PARA PIHAK** belum berhasil mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Kupang.

Pasal 7

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing **PIHAK**, dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

1. Segala informasi, dokumen dan keterangan yang diberikan adalah benar dan/atau tidak menyesatkan.

Pihak I	Pihak II
	

2. Masing-masing **PIHAK** telah diwakili oleh orang yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dan memperoleh semua persetujuan yang mungkin disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Masing-masing **PIHAK** merupakan Instansi dan/atau Badan Hukum yang sah dan berwenang untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, khususnya peraturan terkait anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara sah melalui surat resmi dan dikirim melalui jasa kurir dengan pemberian tanda bukti penerimaan yang dialamatkan ke alamat tersebut di bawah ini:

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. Nusa Tenggara Timur

Alamat : Jl. WJ.Lalamentik 20 Kupang NTT.

Tlp./HP : (0380) 826553

E-Mail :

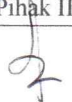
b. DPD Gatensi Prov. Nusa Tenggara Timur

Alamat : Oesapa, Kec. Kelapa Lima

Tlp./HP : 081339080088

E-Mail : bgatensintt@gmail.com

- (1) Masing-masing **PIHAK** dapat mengubah alamat, nomor telepon, nomor faksimili atau nama individu yang dituju sebagai alamat pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dengan sebelumnya melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 9
PELAKSANAAN

- (1). **PELAKSANAAN** masing-masing **PIHAK** sepakat menunjuk pejabat pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut:
 - a. Pejabat pelaksana **PIHAK PERTAMA**:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. Nusa Tenggara Timur
 - b. Pejabat Pelaksana **PIHAK KEDUA**:
Ketua DPD Asosiasi Profesi Gatensi Prov. Nusa Tenggara Timur
- (2). Pejabat pelaksana dari masing-masing **PIHAK** menyusun rencana program dan kegiatan dalam melaksanakan lingkup Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 1 (satu) minggu sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3). Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 20 Maret 2024 s/d 21 Maret 2024 bertempat di ICT Universitas Undana.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 3 (tiga) asli pada kertas bermaterai cukup, dicap stempel resmi, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas

Ir. Maksi Y. E. Nenabu, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19680326 199703 1 005

PIHAK KEDUA

Ketua DPD Gatensi Prov. NTT

Ir. E. Hidayat Hanas

GATENSI
BPD PROVINSI NTT